

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Kasus perdagangan manusia bukanlah suatu kasus yang baru. Terdapat sejarah panjang tentang bagaimana pemerintah berusaha untuk membasmi isu tersebut. Istilah *traffickers* pun mulai muncul dan berkaitan dengan perdagangan manusia. *Traffickers* merupakan istilah yang berarti penipu, pemaksaan, atau koersi untuk pekerja atau eksploitasi seksual. Banyak orang-orang yang diperdagangkan di Asia Tenggara, dan pemerintah terus berusaha untuk menanggulangi kejahatan perdagangan manusia ini sejak lama.

Banyak para peneliti serta pembuat kebijakan menempatkan perhatian mereka pada kondisi umum dan pola perdagangan wanita dan anak-anak di wilayah Asia Tenggara dikarenakan banyaknya korban dari tindakan kejahatan ini. Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengestimasi sebesar 40,3 juta orang terjebak dalam situasi perbudakan modern atau pemaksaan kerja secara global. Lebih lanjut, PBB mengklasifikasikan kasus perdagangan manusia yang memiliki tiga karakter, yaitu:

Yang pertama adalah kejahatan transnasional. Menurut data dari *United Nations Crime Trends Survey (UN-CTS)*, Vietnam, Filipina, dan Thailand merupakan negara-negara yang paling banyak korbannya di tahun 2007. Laporan *Global Report on Trafficking in Persons* tahun 2016 telah mendata bahwa lebih dari 85% korban merupakan korban perdagangan manusia. Di antaranya adalah Malaysia dan Thailand yang merupakan destinasi bagi negara-negara tetangganya. Sementara itu, 51% korban di Asia Tenggara adalah wanita dan anak-anak.

Yang kedua adalah kompleks. Menurut *United States Department of State Trafficking in Persons Report 2019*, sebagian besar negara yang berada di wilayah Asia Tenggara berada di kategori *Tier 2* atau *Tier 3 watchlists*. Kedua kategori tersebut merupakan bagian yang paling mengkhawatirkan. Laporan tersebut membuktikan bahwa perdagangan manusia masih menjadi masalah

besar di Asia Tenggara dimana menggabungkan 4 tipe kejahatan lainnya, seperti kerja paksa (konstruksi, nelayan, perikanan, pertanian, pertambangan, penebangan, dan sektor manufaktur), perdagangan seks (penipuan, tindakan seks komersial, dan perkawinan paksa), pekerja anak, dan bahkan perdagangan orang.

Gambar 1. 1 Bagan Korban Perdagangan Manusia yang Terdeteksi di Asia Tenggara (2007-2017)



Sumber: UNODC, bagan oleh Leo Lin

Yang ketiga adalah kasus yang tidak dilaporkan. Perdagangan manusia telah menjadi kasus yang kurang dilaporkan, kurang terdeteksi, dan kurang dituntut. Kejahatan tersebut masih sering kali ditutup-tutupi, dan ketakutan akan adanya intimidasi dari para *traffickers* serta balasan tindasan yang dilakukan oleh para *traffickers* tersebut kepada para korban. Oleh sebab itu, banyak korban yang merupakan wanita dan anak-anak yang kurang kuat dalam

memperjuangkan hak-hak mereka sendiri. Sebagian dari wanita asal Asia Tenggara merupakan migran atau pergi untuk mencari pekerjaan. Namun, mereka malah menjadi korban perdagangan manusia. Sementara itu, bagi anak-anak yang jauh dari orang tuanya, juga dipaksa untuk bekerja. (Lin, 2020)

Dari berbagai macam tindak kriminalitas, kasus perdagangan manusia ini merupakan tindakan kriminal yang mendapat perhatian yang besar. Kasus perdagangan manusia tidaklah jarang di temukan di seluruh dunia. Kasus perdagangan manusia ini banyak ditemukan di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Di wilayah Asia Tenggara selama tahun 2012–2014, lebih dari 60 persen dari 7.800 korban teridentifikasi diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Wanita juga menjadi korban pembantu rumah tangga dan bentuk-bentuk kerja paksa lainnya. Dalam banyak kasus, korban wanita dan anak-anak berasal dari komunitas terpencil dan miskin. Perkawinan paksa wanita dan anak-anak perempuan yang masih muda merajalela di wilayah Mekong di Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.

Meningkatnya perdagangan anak di wilayah ini terkait dengan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam pornografi anak secara online, termasuk pelecehan seksual terhadap anak-anak melalui *live streaming*. Ini adalah bisnis yang menguntungkan yang diperkirakan menghasilkan laba sebesar \$3–\$20 miliar per tahun. Negara-negara seperti Kamboja dan Thailand telah diidentifikasi sebagai pemasok utama materi pornografi. Menurut *International Organization for Migration (IOM)*, banyak korban Asia Tenggara bermigrasi untuk mencari pekerjaan berbayar tetapi akhirnya dipaksa bekerja di bidang perikanan, pertanian, konstruksi, dan pekerjaan rumah tangga. Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki yang tidak dapat membayar biaya selangit yang dibebankan oleh calo dan perekrut tidak sah sehingga menjadi rentan terhadap jeratan utang dan bentuk eksploitasi lainnya. Wilayah Asia-Pasifik adalah yang paling menguntungkan di dunia dalam hal kerja paksa. Kerja paksa di industri perikanan telah banyak dilaporkan di Kamboja, Indonesia, dan Thailand. Korban dibayar terlalu sedikit atau tidak dibayar sama sekali untuk bekerja hingga 20 jam sehari. (Caballero-Anthony, A Hidden Scourge, 2018)

Sejak awal tahun 2000, prostitusi anak-anak menjadi salah satu isu yang sulit ditangani oleh Indonesia. Isu ini telah mempengaruhi masyarakat khususnya di Bali dan Batam yang telah dieksploitasi. Oleh sebab itu, Indonesia menjadi negara destinasi untuk perdagangan manusia. Menurut Institusi Perempuan yang berlokasi di Jawa Barat, setidaknya ada 100.000 wanita dan juga anak-anak setiap tahunnya diperdagangkan di Indonesia, serta 30% termasuk dari anak-anak di bawah usia 18 tahun. Walaupun Indonesia adalah negara yang memiliki kepulauan terluas di Asia Tenggara, hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya ledakan penduduk yang semakin lama semakin besar. Seiring dengan kepadatan penduduk tersebut maka tingkat kriminalitas di Indonesia juga semakin meningkat setiap tahunnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, aspek kekerasan seksual juga semakin berkembang. Para pelaku perdagangan manusia telah membuat berbagai macam akun media sosial untuk mencari korban-korban. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus di tahun 2016 dimana sebuah benteng “germo” digrebek di sebuah hotel yang berlokasi di Bogor. Diduga bahwa pelaku ini telah memperdagangkan sekitar 100 anak-anak dengan menggunakan platform media sosial seperti Facebook dan Grinder.

Terdapat banyak alasan mengapa perdagangan manusia dapat terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini. Biasanya, kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan menjadi isu yang berada di negara berkembang, seperti Indonesia. Walaupun kedua hal tersebut dapat menjadi alasan mengapa perdagangan manusia terjadi, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa perdagangan manusia yang terjadi pada anak-anak dan wanita disebabkan oleh lemahnya implementasi dari hukum perlindungan anak-anak dan wanita. Kemudian, baik keluarga dan rekan terdekat dapat menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Tak jarang bahwa mereka akan menjual anak-anak untuk melunasi hutang yang mereka miliki dengan cara meyakinkan anak tersebut bahwa ia akan memiliki kehidupan yang lebih baik.

Terdapat pandangan dari masyarakat bahwa pemerintah kurang melakukan aksi yang dapat membuat aktivitas ilegal tersebut diberantas, atau setidaknya dikurangi. Sering kali pemerintah menghiraukan situasi tersebut dan tidak

menyediakan bantuan. Selain itu, penegakkan hukum juga dinilai tidak maksimal. Kurangnya komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat untuk menghukum pelaku, membuat isu ini sulit untuk diberantas. Sering kali pihak-pihak tersebut dengan sengaja mengabaikan, memfasilitasi, atau bahkan terlibat dalam perdagangan manusia. Akibat kurangnya pelatihan dan pengetahuan terkait perdagangan manusia, menuntut dan melacak pelaku akan sangat sulit. Jumlah aparat penegakan hukum relatif lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya para pelaku perdagangan manusia. Oleh sebab itu, para pelaku akan berkembang dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. (Moore, 2020)

Dengan adanya kasus perdagangan manusia yang terus meningkat setiap tahunnya, membutuhkan suatu penanganan dalam mencegah kenaikan kasus tersebut. Oleh sebab itu, ASEAN sebagai salah satu organisasi internasional yang dimiliki oleh Indonesia, mengadakan sebuah konvensi untuk menanggulangi perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak-anak. Jika dilihat dari data yang terkumpul, kasus *human trafficking* masih sering terjadi di kawasan regional ASEAN, yang membuat kasus ini memiliki perhatian yang cukup besar.

Adanya konvensi milik ASEAN yang dikenal dengan nama *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) ini didasari atas rasa kekhawatiran ASEAN akan perdagangan manusia dan negara anggota perlu memiliki suatu kerangka kerja dalam menanggulangi *human trafficking* yang terjadi, khususnya pada wilayah Asia Tenggara. Kemudian, Indonesia merupakan negara keempat yang memiliki penduduk terbesar sedunia yang populasinya melebihi 250 juta. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai tempat transit atau destinasi para korban perdagangan. Oleh sebab itu, Indonesia perlu menanggulangi perdagangan manusia agar tidak meningkat setiap tahunnya.

ACTIP telah dikembangkan atas dasar kasus perdagangan manusia yang melibatkan negara anggota ASEAN. Pada Artikel 1, dimana menjelaskan tentang obyektivitas inti dari ACTIP tersebut, mengakui bahwa adanya kebutuhan untuk lebih mengkoordinasi penegakan hukum dan tindakan kolaboratif di seluruh wilayah untuk mencegah perdagangan manusia dan juga

untuk melindungi serta membantu korban dengan lebih baik lagi. Dengan ditandatanganinya ACTIP dan implementasi masa depannya untuk hukum domestik, ACTIP ini merupakan langkah penting untuk mengembangkan kerangka kerja legislatif yang lebih kuat untuk memberantas kejahatan manusia yang dialami oleh negara anggota ASEAN. (Liberty Asia, 2017)

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh para peneliti lain. Hal tersebut bertujuan sebagai referensi bagi penulis untuk membahas penelitian ini. Adapun referensi pertama yang digunakan oleh penulis adalah skripsi oleh Rizky Bintara Saputra yang merupakan mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Skripsinya diberi judul dengan “Peran ASEAN dalam Mengatasi Human Trafficking Terkait Perdagangan Perempuan di Thailand Periode 2010-2015”. Penelitian ini terkait bagaimana cara ASEAN mengatasi masalah perdagangan manusia di Thailand. Dalam penelitian ini, ASEAN memandatangani sebuah konvensi yang mengikat secara hukum yang disebut dengan anti-human trafficking convention pada 21 November 2015. Konvensi ini secara garis besar menentang perdagangan manusia yang terjadi pada para wanita dan juga anak-anak.

Selain ACTIP, ASEAN memiliki beberapa kerangka kerja yang berhubungan dengan perdagangan manusia. Adapun diantaranya adalah *ASEAN Declaration on Transnational Crime* pada tahun 1997 dimana ASEAN mengadakan kerangka kerja ini untuk pertukaran informasi, masalah hukum dan penegakan hukum, pelatihan, pembangunan kapasitas kelembagaan, dan kerjasama *extra-regional*. Kemudian di tahun 2004 terdapat *ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons, Particularly Women & Children* dimana *focal point* dari kerja sama ini adalah keadilan untuk memberantas perdagangan manusia yang melibatkan kerja sama penegakan hukum dalam investigasi, penuntutan dan adjudikasi, dan perlindungan serta dukungan kepada korban. (Saputra, 2019)

Lebih lanjut dibahas dalam jurnal karya Yori Elfitriani, Tri Legionosuko, dan Surryanto Djoko Waluyo yang berjudul “Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia di Perbatasan

Indonesia dan Malaysia”, dimana terdapat kerja sama dalam lingkup ASEAN dalam menangani isu kejahatan transnasional yang dilakukan di tahun 1997 melalui *ASEAN Declaration on Transnational Crime*. Melalui pertemuan tersebut, para negara anggota ASEAN sepakat untuk bekerja sama untuk mengatasi isu tersebut melalui forum *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*. AMMTC ini merupakan forum tertinggi dalam ASEAN dalam mengatasi masalah kejahatan transnasional, khususnya perdagangan pada manusia.

Dari AMMTC tersebut, lahir lah *Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC)* yang menitikberatkan pada perdagangan manusia, terorisme, dan juga kejahatan siber. Maka dari itu, perdagangan manusia dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan yang mendapatkan perhatian tertinggi di ASEAN. Kemudian, terbentuklah ACTIP yang digagaskan oleh Indonesia sendiri sebagai bentuk kerja sama dalam forum tersebut. (Elfitriani, Legionosuko, & Waluyo, 2018)

Kemudian melalui jurnal yang ditulis oleh Jevlin Solim yang berjudul “*The Accommodation of ASEAN Convention Against Trafficking in persons (ACTIP) in Indonesia Regulation*” pada tahun 2019 membahas tentang akomodasi ACTIP pada regulasi Indonesia. Di tahun 2017, Indonesia meratifikasi ACTIP dan menjadi negara kedua dari belakang yang meratifikasi konvensi tersebut, meninggalkan Brunei Darussalam. Sebelum meratifikasi, Indonesia telah memiliki beberapa legislasi yang berkaitan dengan *Trafficking in Persons (TIPs)*. Hal tersebut menjadi manifestasi Indonesia akan keinginannya untuk mencegah dan menangkal perdagangan manusia berdasarkan nilai-nilai luhur, tujuan nasional, dan juga komitmen nasional.

Adapun substansi ACTIP yang lebih komprehensif dibandingkan undang-undang dimana ACTIP memberikan ekspansi kepada otoritas pemerintah untuk menyediakan landasan hukum kepada kekuatan nasional dan lokal untuk bekerja sama dengan negara anggota ASEAN lainnya. Kemudian, di dalam gugus tugas, terdapat advokasi, sosialisasi, pelatihan pekerjaan, pengawasan terhadap kemajuan dari implementasi perlindungan korban dalam hal

rehabilitasi, reparasi, dan reintegrasi sosial, pengawasan terhadap kemajuan penegak hukum, dan implementasi evaluasi dan laporan. (Solim, 2019)

Dalam jurnal karya Joko Priyono dan Achmad Purbo Sudiro yang berjudul “*Intergovernmental Cooperation Mechanisms in Combating Transnational Human Trafficking within ASEAN*”, dijelaskan bahwa perdagangan manusia merupakan isu yang digunakan untuk mendorong kebijakan pembatasan imigrasi. Namun faktanya, pengetatan administrasi suaka baru-baru ini telah meningkatkan perdagangan manusia dengan memaksa orang-orang yang merasa putus asa untuk kembali menjadi penyelundup. Tindakan hukum lain untuk melindungi wanita dari perdagangan memiliki konsekuensi buruk yang dapat membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi.

Terlebih lagi, mereka saat itu diberikan oleh fasilitator pinjaman hutang untuk dapat menyeberang ke wilayah negara tujuan yang semakin hari semakin rentan karena harus membayar utang. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini juga terjadi pada WNI yang menjadi korban perdagangan di Johor, Malaysia. Kasus perdagangan manusia ini menjadi sebuah ancaman terhadap keamanan nasional yang mampu menyebabkan kerugian secara ekonomi dan juga buruknya reputasi hak asasi manusia suatu negara. Secara singkat, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dapat dibedakan menjadi tiga aspek, yaitu perbuatan, sarana, dan tujuan. (Priyono & Sudiro, 2020)

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola kejahatan dan kebijakan *anti-trafficking* sebagaimana dijelaskan pada jurnal karya Nur Iman Subono dan Meidi Kosandi yang berjudul “*Bogus Breakthrough in The Combat Against Human Trafficking in Indonesia*”. Yang pertama adalah efek minimum dari kerja sama regional dan internasional dalam kebijakan *anti-trafficking*. Yang kedua, struktur dari perdagangan manusia di Indonesia dimana didominasi oleh pekerja migrasi ilegal dan perdagangan seks internal membuat membuat langkah-langkah domestik mengenai kebijakan *anti-trafficking* lebih penting daripada kerja sama regional.

Dalam pelacakan pelaku perdagangan manusia dikatakan sulit karena biasanya pelaku adalah keluarga sendiri dan muncul rasa tidak enak untuk melapor. Kemudian, kendaraan yang dipakai oleh pelaku cenderung kendaraan

yang sering sekali digunakan oleh masyarakat biasa, sehingga akan sulit untuk melacaknya. Lalu, tempat singgah sementara yang digunakan oleh pelaku biasanya merupakan akomodasi yang biasa digunakan oleh pelancong. Polisi setempat tidak dapat mencurigai turis sebagai korban perdagangan manusia. Yang terakhir, perdagangan manusia cenderung dilakukan dengan jaringan pedagang yang longgar tanpa ikatan yang kuat seperti organisasi. (Subono & Meidi, 2019)

Pemerintah Indonesia tentu saja mengambil beberapa upaya dalam mengatasi tindakan kejahatan ini. Hal tersebut dijelaskan pada jurnal karya Putri Utami yang berjudul “Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi *Human Trafficking* di Batam”. Dalam jurnal ini, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terbagi menjadi upaya internal serta upaya eksternal. Salah satu bentuk upaya internalnya adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.25 Tahun 2009 Tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak. Sementara itu, upaya eksternal dapat dilihat pada aksi yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara tetangga yang ditempuh dengan cara kerja sama. Contohnya adalah dengan Australia dalam *Bali Process*.

Namun sayangnya, banyak upaya pemerintah tersebut yang belum terealisasi. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah sebenarnya telah mengatur strategi untuk menangkal perdagangan manusia yang semakin berkembang setiap tahunnya. Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia ini dinilai belum efektif dalam penanganan dan pencegahan kasus perdagangan manusia di Indonesia. (Utami, 2017)

Selain itu, Indonesia juga memiliki Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang merupakan payung hukum Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam jurnal berjudul “Upaya Indonesia dalam Menangani Permasalahan Perdagangan Manusia di Benjina Kepulauan Aru Maluku” karya Tavera Permatasari. TPPO sudah tertulis dalam UU No. 21 Tahun 2007. Penghormatan terhadap nilai-nilai HAM merupakan dasar dari tindak kejahatan ini. Selain itu, Indonesia juga memiliki tujuan untuk memberikan layanan terpadu untuk korban dari perdagangan manusia. Terlebih lagi, Indonesia juga ikut andil

dalam berbagai forum internasional yang berkaitan dengan perdagangan manusia.

Walaupun pemerintah Indonesia sudah berupaya untuk menangani masalah perdagangan manusia yang ada, tampaknya tindak kejahatan ini sangat sulit untuk diberantas. Hal tersebut dikarenakan kurangnya data yang ada, lalu adanya korupsi menjadi beberapa faktor penghambat keberhasilan pemerintah Indonesia untuk menangani masalah perdagangan manusia yang berawal dari penyebaran informasi dan keefektifan dalam implementasi. Kedepannya, pemerintah Indonesia diharapkan lebih mengoptimalkan upayanya dalam menangani tindak kejahatan ini. (Permatasari, 2019)

Pertanggungjawaban pemerintah dalam menangani tindak pidana mengenai perdagangan manusia ini dibahas dalam jurnal karya Okky Chahyo Nugroho yang berjudul “Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Dalam jurnal ini, disebutkan bahwa Nusa Tenggara Timur adalah daerah yang melakukan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri paling tinggi di Indonesia. Namun, banyak juga para tenaga kerja yang bermasalah yang mengalami penganiayaan seperti dipaksa sebagai pekerja seks atau pun diperdagangkan. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi NTT memiliki komitmen untuk menegah serta menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Realisasi tersebut diwujudkan dalam pengeluaran berbagai peraturan terkait penanganan dan pencegahan TPPO seperti Peraturan Pemerintah NTT, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008, dan Keputusan Gubernur NTT Nomor 294/KEP/HK/2014 tentang Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan serta Penanganan Calon TKI/TKI Bermasalah/Non Prosedural Provinsi NTT. Tentunya, terdapat pantangan dalam menangani TPPO tersebut. Masih banyak penyimpangan terkait kebijakan pemerintah mengenai Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri dimana masih banyak tindakan pemalsuan, pemaksaan, serta penipuan saat proses pengambilan tenaga kerja. (Nugroho, 2018)

Dijelaskan dalam jurnal berjudul “Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif

Indonesia” karya Maslihati Nur Hidayati bahwa baik pemerintah Indonesia, maupun masyarakat internasional, keduanya terus berusaha untuk menghapuskan perdagangan manusia. Dalam hukum internasional, terdapat berbagai protokol PBB mengenai perdagangan manusia, khususnya yang dialami oleh wanita dan anal-anak seperti Protokol Palermo. Sebelum lahirnya protokol tersebut, sudah terdapat beberapa instrument internasional yang dapat digunakan untuk mencegah eksploitasi manusia. Namun, belum terdapat instrument universal dalam menangani aspek perdagangan manusia pada saat itu.

Indonesia sendiri merupakan negara yang diakui bukan hanya negara pengirim, tetapi juga sebagai negara transit serta tujuan bagi korban tindakan kriminal tersebut. Perdagangan manusia yang dialami oleh wanita dan anak-anak paling sering terjadi. Banyak dari mereka yang selain diperdagangkan di dalam negeri, di luar negeri pun juga diperdagangkan. Di Indonesia, Pemerintah pun turut serta dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Walaupun memiliki undang-undang tersebut, faktanya masih sulit untuk menerapkan sepenuhnya karena masih banyaknya pelanggaran yang terjadi. (Hidayati, 2012)

Tindakan perdagangan manusia yang banyak dialami oleh Wanita dan anak-anak ini sebenarnya dapat diakhiri. Sebagaimana dalam jurnal berjudul “Upaya Pencegahan Praktik Perdagangan Perempuan di Nusa Tenggara Timur” karya Audra Jovani, bahwa diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan juga pihak swasta. Sinergi tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi serta penyuluhan secara intensif yang akan memberikan sebuah pemahaman tentang seberapa bahayanya perdagangan manusia. Di NTT sendiri, diperlukan peran tokoh adat yang biasanya paling di hormati di suatu desa. Jika parah tokoh adat yang memberikan sosialisasi, maka akan jauh lebih efektif karena masyarakat daerah cenderung lebih percaya kepada orang-orang yang sudah mereka kenal.

Kemudian, upaya lain yang dapat dilakukan adalah mendorong para wanita untuk aktif dalam berorganisasi. Melalui organisasi, dapat mendorong para wanita tersebut untuk berkembang dan berpikir kritis tentang bahaya yang dapat ditimbulkan oleh perdagangan manusia. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat

membuat suatu industri lokal berbasis gender. Dengan begitu, maka para wanita dapat memiliki penghasilan yang mereka dapatkan sendiri yang nantinya dapat digunakan untuk menopang keluarga mereka serta dapat membantu menaikkan perekonomian daerah tempat mereka tinggal. (Jovani, 2019)

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang sudah dikumpulkan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan perbedaan penulisan ini dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu, banyak yang menjelaskan mengenai bagaimana penanganan perdagangan manusia yang dilakukan oleh ASEAN dan pemerintah Indonesia. Walaupun upaya-upaya yang dilakukan sudah terlaksana, tetapi pada kenyataannya belum cukup efektif dalam memberantas perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Kemudian, konvensi ACTIP dalam penanganan kasus perdagangan manusia yang khususnya banyak dialami oleh wanita dan anak-anak di Indonesia pun belum dijelaskan secara rinci dan mendalam.

Oleh sebab itu, penulis memiliki urgensi untuk mengelaborasi secara lebih dalam mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menangani kasus *human trafficking* khususnya yang terjadi pada wanita dan anak-anak di Indonesia. Saat ini, Indonesia masih berada di *Tier 2*, dimana pemerintah Indonesia belum sepenuhnya berhasil memenuhi standar minimum untuk menangani kasus perdagangan manusia ini. Namun, pemerintah sudah melakukan upaya dalam pencegahan dan penanganannya. Kasus perdagangan manusia di Indonesia sebelum adanya ACTIP masih relatif tinggi. Maka dari itu, ratifikasi ACTIP ini diperlukan dalam penanganan dan pencegahan kasus perdagangan manusia yang masih tinggi.

ACTIP yang dilaksanakan pada tahun 2015 itu memiliki tujuan utama yaitu untuk menangani, menghukum, dan menekan para pelaku perdagangan manusia, khususnya pada wanita dan anak-anak. Indonesia turut melakukan ratifikasi di tahun 2017. Maka dari itu, perbedaan tulisan ini dengan penelitian terdahulu adalah penulis ingin menganalisa berbagai upaya yang dilakukan oleh Indonesia setelah meratifikasi ACTIP di tahun 2017 dalam penanggulangan kasus *human trafficking* yang terjadi di Indonesia. Lebih lanjut, penulis berusaha untuk melihat berbagai upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan

kerjasamanya dengan negara anggota ASEAN dalam penanggulangan kasus *human trafficking* tersebut.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang singkat yang sebelumnya telah dipaparkan oleh penulis, jika kajian dilakukan akan sangat bermanfaat dalam menjelaskan peran signifikan yang diberikan oleh salah satu konvensi ASEAN yaitu ACTIP dalam menanggulangi kasus *human trafficking* yang terjadi di Indonesia. Penulis akan meneliti berbagai upaya yang muncul dari efektifitas ratifikasi konvensi ACTIP di tahun 2017 yang dapat diukur melalui berbagai tindakan yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam pencegahan dan penanganan kasus *human trafficking* di Indonesia. Untuk mengelaborasi konteks tersebut, maka akan muncul sebuah pertanyaan penelitian yaitu, “***Bagaimana upaya pencegahan dan penanganan kasus human trafficking di Indonesia pasca ratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) tahun 2017?***”

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah yang telah dipaparkan, dalam penulisan ini penulis memiliki beberapa tujuan yaitu:

a. Tujuan Praktis

- 1) Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan dan penanganan kasus *human trafficking* di Indonesia pasca ratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)* tahun 2017.
- 2) Untuk mengidentifikasi efektifitas ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)* terhadap upaya pencegahan dan penanganan kasus *human trafficking* di Indonesia.

b. Tujuan Akademis

- 1) Untuk memperoleh penemuan baru terkait pencegahan dan penanganan kasus *human trafficking* di Indonesia pasca ratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)* tahun 2017.

I.4 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian dapat diselesaikan, adapun beberapa manfaat yang dapat dihasilkan:

a. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat menjadi bentuk pemberian informasi melalui bentuk data tertulis, tabel ataupun grafik dalam hubungan internasional yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan kasus *human trafficking* di Indonesia pasca ratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)* tahun 2017.
- 2) Sebagai masukan untuk pemerintah dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kasus *human trafficking* di Indonesia.

b. Manfaat Akademis

- 1) Kontribusi dapat diberikan oleh penulis melalui hasil penelitian ini terhadap pengembangan studi hubungan internasional mengenai upaya pencegahan dan penanganan kasus *human trafficking* di Indonesia pasca ratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)* tahun 2017.
- 2) Hasil penelitian juga dapat menjadi bahan referensi mengenai berbagai upaya pencegahan dan penanganan kasus *human trafficking* di Indonesia pasca ratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)* tahun 2017.
- 3) Dapat dijadikan sebagai refensi awal bagi penulis yang ingin melakukan penelitian terkait upaya pencegahan dan penanganan kasus *human*

trafficking di Indonesia pasca ratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)* tahun 2017.

I.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini, terdapat susunan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah serta penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian baik tujuan praktis maupun tujuan teoritis, manfaat penelitian baik manfaat akademis maupun manfaat praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang konsep dan teori penelitian, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan tabel rencana waktu.

BAB IV PERMASALAHAN *HUMAN TRAFFICKING* DAN *ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (ACTIP)*

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai:

IV.1 Kasus *Human Trafficking* di Asia Tenggara

IV.2 Kasus *Human Trafficking* di Indonesia.

IV.3 *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*

BAB V RATIFIKASI ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (ACTIP) OLEH INDONESIA TAHUN 2017

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang:

V.1 Alasan Indonesia Meratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*

V.2 Upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus *Human Trafficking* di Indonesia Sebagai Implementasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*

V.3 Perbandingan Kasus *Human Trafficking* di Indonesia Sebelum dan Sesudah Ratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)* Tahun 2017

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.